



P U T U S A N
NOMOR 141/PID.SUS/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Deka Putra Als Putra Bin Ali Basar.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Serai RT.04 RW.08 Kel. Tangkerang Barat
Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Supir.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 22 Februari 2015 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015 ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 27 September 2015;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi team Penasihat Hukum Topan Meiza Romadhon, SH. MH dkk, Advokad & Konsultan Hukum pada Topan MR & Partners Law Firm, Jl. Satria, Perum Kuantan Regency Town House, Blok A No. 1 Kel. Rejosari Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 141/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 23 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/PEKAN/04/2015 tanggal 1 April 2015, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

- Bahwa ia Terdakwa **DEKA PUTRA Alias PUTRA Bin ALI BASAR** pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi ERWAN Jln. Pias Gg. Pias 2 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **?setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut sabu-sabu?** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi NANDA memanggil terdakwa dan mengatakan? bang kamu di cari ERWAN, Orang yang punya sabu-sabu sudah datang? mendengar hal tersebut terdakwa lantas pergi terlebih dahulu untuk mengantarkan pacarnya menginap di rumah teman. Setelah itu terdakwa datang kerumah saksi ERWAN, dimana dalam rumah telah ada saksi ERWAN, saksi NANDA dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal.
- Bahwa sembari menunggu saksi DORIS yang akan melakukan transaksi sabu-sabu saksi ERWAN yang sedang asik memakai sabu-sabu, meletakkan bong yang telah disulut di lantai. Melihat hal tersebut terdakwa



langsung mengambilnya dan memegang bong yang telah berisi sabu-sabu untuk kemudian di isap oleh terdakwa. Tidak beberapa lama datanglah saksi DORIS yang hanya duduk didepan rumah saksi ERWAN rencananya saksi DORIS, saksi ERWAN dan terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu dimana sebelumnya saksi ERWAN sempat mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam modal beli sabu-sabu.

- Bahwa kemudian saksi ERWAN dibawa oleh tiga orang yang tidak dikenal ke kamar belakang, sembari menunggu saksi ERWAN terdakwa kemudian menghisap kembali sabu-sabu tersebut, terdakwa sempat menawarkan untuk memakai sabu-sabu kepada salah satu dari tiga orang yang tidak dikenal tersebut akan tetapi di tolak, dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh tiga orang tersebut dan ternyata tiga orang tersebut adalah polisi berpakaian Preman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 822 / NNF / 2015 Tanggal 3 Februari 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti C yakni bong yang masih terdapat air nya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa **DEKA PUTRA Alias PUTRA Bin ALI BASAR** pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Rumah saksi ERWAN Jln. Pias Gg. Pias 2 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 3 hal 8 hal. Put. No. 141/Pid.SUS/2015/PT/PBR



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,? **setiap orang yang menyalah gunakan anrkotika bagi dirinya sendiri?** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi NANDA memanggil terdakwa dan mengatakan? bang kamu di cari ERWAN, Orang yang punya sabu-sabu sudah datang? mendengar hal tersebut terdakwa lantas pergi terlebih dahulu untuk mengantarkan pacarnya menginap di rumah teman. Setelah itu terdakwa datang kerumah saksi ERWAN, dimana dalam rumah telah ada saksi ERWAN, saksi NANDA dan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal.
- Bahwa sembari menunggu saksi DORIS yang akan melakukan transaksi sabu-sabu saksi ERWAN yang sedang asik memakai sabu-sabu, meletakkan bong yang telah disulut di lantai. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan memegang bong yang telah berisi sabu-sabu untuk kemudian di isap oleh terdakwa. Tidak beberapa lama datangnya saksi DORIS yang hanya duduk didepan rumah saksi ERWAN rencananya saksi DORIS, saksi ERWAN dan terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu dimana sebelumnya saksi ERWAN sempat mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam modal beli sabu-sabu.
- Bahwa kemudian saksi ERWAN dibawa oleh tiga orang yang tidak dikenal ke kamar belakang, sembari menunggu saksi ERWAN terdakwa kemudian menghisap kembali sabu-sabu tersebut, terdakwa sempat menawarkan untuk memakai sabu-sabu kepada salah satu dari tiga orang yang tidak dikenal tersebut akan tetapi di tolak, dan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh tiga orang tersebut dan ternyata tiga orang tersebut adalah polisi berpakaian Preman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 820 / NNF / 2015 Tanggal 3 Februari 2015 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yakni Urine dan serum darah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Nomor PDM-122/PEKAN/04/2015, tanggal 9 Juni 2015 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKA PUTRA Als PUTRA Bin ALI BASAR** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEKA PUTRA Als PUTRA Bin ALI BASAR** selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Mancis dengan Merk M2000.
 - 2 (dua) pipet plastik air mineral.
 - 1 (satu) buah bong dari botol kaca warna coklat.
 - 1 (satu) karet pipet.
 - 1 (satu) pipet kaca atau pirek.

Dipergunakan dalam perkara An. Erwan Als Iwan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/PID.SUS/2015/PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deka Putra Als Putra Bin Ali Basar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;

Hal. 5 hal 8 hal. Put. No. 141/Pid.SUS/2015/PT/PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) mancis dengan Merk M2000.
 - 2 (dua) pipet plastik air mineral.
 - 1 (satu) buah bong dari botol kaca warna coklat.
 - 1 (satu) karet pipet.
 - 1 (satu) pipet kaca atau pirek.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Erwan Als Iwan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/PID.SUS/2015/PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari dan tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/2166/HK.01/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/PID.SUS/2015/PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015, memori banding, serta surat-surat bukti lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan keberatan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dimana memakai narkoba golongan I tersebut telah meresahkan masyarakat, tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar, narkoba merupakan salah satu musuh bangsa, setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan Tingkat Pertama yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/PID.SUS/2015/PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015 dapat yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 7 hal 8 hal. Put. No. 141/Pid.SUS/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana terdapat amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/PID.SUS/2015/PN.Pbr tanggal 23 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami SANTUN SIMAMORA, SH. MH sebagai Hakim Ketua, NUHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH dan H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 31 Agustus 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUNARIYAH, SH Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

NUHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH

SANTUN SIMAMORA, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 9 hal 8 hal. Put. No. 141/Pid.SUS/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)